

KATA PENGANTAR

Piutang Negara merupakan bagian dari kekayaan Negara yang oleh undang-undang diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. Oleh karena itu Piutang Negara harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam rangka pengelolaan piutang Negara tersebut terdapat 2 (dua) unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Kedua unit organisasi tersebut berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Tujuan dibentuknya PUPN dan DJPLN tidak terlepas dari tujuan pemerintah untuk mengamankan kekayaan negara berupa piutang negara yang berasal dari badan-badan yang modalnya sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh negara. Pengamanan/pengembalian Piutang Negara tersebut tidak akan tercapai dengan segera apabila dilakukan menurut prosedur biasa, yaitu melalui badan peradilan berdasarkan Hukum Acara Perdata (HIR: Herizene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 No.44)

Dalam menyelesaikan Piutang Negara, PUPN dan atau DJPLN menempuh prosedur khusus (*Lex Specialis*) yaitu rezim hukum PUPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 beserta segenap peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam berbagai Peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti UU Keimigrasian, UU Keuangan Negara dan UU Perbensaharaan Negara.

Buku ini memuat tahapan-tahapan dalam proses pengurusan Piutang Negara. Materi yang dibahas mulai dari eksekusi beserta produk hukumnya, penyitaan, Paksa Badan, lelang, Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Dengan berbagai keterbatasan baik kemampuan, waktu maupun kesempatan, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan sumbangan pikiran, usul maupun kritik

dari pihak manapun sebagai bahan masukan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap agar kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk para mahasiswa bidang spesialisasi Keuangan Negara, para praktisi hukum, para debitur/Penanggung Hutang, kreditur/Penyerah Piutang, termasuk masyarakat lain yang berminat atau ingin memperoleh manfaat dari kinerja PUPN/DJPLN.

Jakarta, Maret 2006

Penulis,

1. Etto Sunaryanto
2. Sugiwanto
3. Jose Ari Lukito

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I	PENGERTIAN DAN ASAS EKSEKUSI
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian dan Asas eksekusi	2
C. Bentuk-bentuk Eksekusi	4
D. Pelaksanaan Eksekusi	7
E. Biaya Eksekusi	19
F. Penundaan Eksekusi	20
G. Eksekusi yang Tidak Dijalankan	26
H. Rangkuman	29
I. Latihan	32
BAB II	PRODUK HUKUM DAN EKSEKUSI PUPN
A. Pendahuluan	34
B. Kelembagaan PUPN	35
C. Prosedur Pengurusan Piutang Negara	37
D. Produk Hukum PUPN	49
E. Eksekusi PUPN	51
F. Rangkuman	58
G. Latihan	59
BAB III	KEJURUSITAAN
A. Pendahuluan	61
B. Kejurusitaan	61
C. Persyaratan Jurusita	62
D. Tugas dan Tanggung Jawab Jurusita	63
E. Larangan bagi Jurusita	63
F. Rangkuman	64
G. Latihan	65

BAB IV	SURAT PAKSA	
	A. Pendahuluan	67
	B. Penerbitan Surat Paksa	68
	C. Persiapan Pemberitahuan Surat Paksa	69
	D. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa	70
	E. Rangkuman	73
	F. Latihan	74
BAB V	PENYITAAN	
	A. Pendahuluan	76
	B. Objek Penyitaan	76
	C. Penerbitan Surat Perintah Penyitaan	77
	D. Pelaksanaan Penyitaan	78
	E. Sita Persamaan	85
	F. Penarikan Barang Sitaan	88
	G. Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan	88
	H. Rangkuman	89
	I. Latihan	89
BAB VI	PENYITAAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN LAIN	
	A. Pendahuluan	91
	B. Pemeriksaan	95
	C. Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Lain	97
	D. Pemblokiran Penyitaan	98
	E. Rangkuman	101
	F. Latihan	101
BAB VII	LELANG	
	A. Pendahuluan	103
	B. Pengumuman Lelang	105
	C. Nilai Limit Lelang	108
	D. Persiapan Lelang	110
	E. Penetapan Urutan Barang yang Dilelang	114
	F. Uang Jaminan Lelang	114
	G. Pelaksanaan Lelang	115
	H. Risalah Lelang	118

	I. Penundaan dan Pembatalan Rencana Lelang	119
	J. Kelebihan Hasil Lelang	120
	K. Pengosongan	121
	L. Rangkuman	122
	M. Latihan	122
BAB VIII	SURAT PERINTAH PAKSA BADAN	
	A. Pendahuluan	125
	B. Obyek Paksa Badan	129
	C. Penerbitan Surat Perintah Paksa Badan	130
	D. Pemberitahuan SPPB	132
	E. Rangkuman	135
	F. Latihan	137
BAB IX	PELAKSANAAN PAKSA BADAN	
	A. Pendahuluan	139
	B. Tempat Paksa Badan	140
	C. Pelaksanaan Paksa Badan	141
	D. Hak Objek Paksa Badan	143
	E. Izin Keluar Tempat Paksa Badan	144
	F. Objek Paksa Badan Melarikan Diri	144
	G. Pembatalan Paksa Badan	145
	H. Rangkuman	147
	I. Latihan	149
BAB X	PERPANJANGAN PAKSA BADAN	
	A. Pendahuluan	150
	B. Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan PB	151
	C. Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan PB	151
	D. Rangkuman	152
	E. Latihan	152
BAB XI	PEMBEBASAN OBJEK PAKSA BADAN	
	A. Pendahuluan	154
	B. Surat Perintah Pembebasan PB	156
	C. Pelaksanaan Pembebasan PB	156
	D. Rangkuman	157

	E. Latihan	157
BAB XII	EKSEKUSI JAMINAN KREDIT	
	A. Pendahuluan	159
	B. Pemenuhan Utang Tanpa Jaminan	160
	C. Pemenuhan Utang Dengan Jaminan	162
	D. Eksekusi Hak Tanggungan	163
	E. Eksekusi Jaminan Fidusia	176
	F. Eksekusi Gadai	182
	G. Eksekusi Hipotik Kapal Laut	184
	H. Eksekusi Pesawat Terbang	197
	I. Rangkuman	206
	J. Latihan	217
BAB XIII	PERMASALAHAN EKSEKUSI PUPN	
	A. Pendahuluan	219
	B. Permasalahan Eksekusi Secara Umum	219
	C. Permasalahan Eksekusi PUPN	231
	D. Rangkuman	246
	E. Latihan	249

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. (1988) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. 1998
- Panitia Urusan Piutang Negara. (1976). *Himpunan Peraturan Tentang Panitia Urusan Piutang Negara*. Jakarta.
- R. Subekti. (1996), *Hukum Perjanjian*, Yakarta: PT Pradnya Paramita
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ropaum Rambe. (2003) *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Yakarta: Sinar Grafika.
- Soebyakto, S.H. *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktek Peradilan Perdata*. Djambatan, Jakarta. 1997.
- Syahrani, Ridwan. *Buku materi Dasar Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.